



**PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN  
DINAS PENDIDIKAN**

Il. OesmanSyah No.01-Phone (0927) 21290-Fax.(0927) 21598  
LABUHA 97791

---

**SURAT KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN  
NOMOR :420.1/900 / 1007/ 2016**

**T e n t a n g**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
PAUD" AL - KAUSAR "  
DESA LAIWUI KECAMATAN OBI  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN 2016**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini PAUD AL - KAUSAR  
Desa LAIWUI Kecamatan OBI Kabupaten Halmahera Selatan  
Nomor :420/09/PAUD-AL - KAUSAR/2013, Tanggal 30 Mei 2016
- Menimbang** : a. Bahwa PAUD yang berada di Desa LAIWUI adalah Lembaga yang  
diselenggarakan oleh masyarakat Desa LAIWUI Kecamatan OBI dianggap telah  
memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, maka dipandang perlu  
diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia  
Dini (PAUD) tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan  
Nasional  
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang perlindungan anak.  
3. Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 2005, tentang Pemerintahan Daerah.  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang  
Pendidikan Luar Sekolah  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang  
peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.  
6. Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan  
Penyelenggaraan Pendidikan  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah  
Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
Pertama : Memberi Izin kepada :

Nama : PAUD AL - KAUSAR

Alamat : Desa LAIWUI Kecamatan OBI

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia dini (PAUD)

Nama : PAUD "AL - KAUSAR"  
: Desa LAIWUI Kecamatan OBI

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Sekolah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U 2002, tentang Pemberian Izin tersebut pada diktum Pertama akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : LABUHA

PADA TANGGAL : 31 Mei 2016

Kepala Dinas



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Halmahera Selatan di LABUHA
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara di Sofifi
3. Camat Kecamatan OBI
4. Kepala UPTD Kecamatan OBI
5. Ketua Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, di desa LAIWUI
6. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Il. OesmanSyah No.01-Phone (0927) 21290-Fax.(0927) 21598  
LABUHA 97791


LAMPIRAN KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
NOMOR 420.1/900/ 1003/2016

**STRUKTUR KEPENGURUSAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**PAUD "AL - KAUSAR"**  
**DESA LAIWUI KECAMATAN OBI**  
**KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

NO	NAMA	JABATAN DALAM PENGURUS	DESA/KELURUHAN	KECAMATAN	KET
1.	NURAIN LADAN	KETUA	LAIWUI	OBI	
2.	MASNUN ABDUL RAHMAN	SEKRETARIS	LAIWUI	OBI	
3.	ROSDIANA	BENDAHARA	LAIWUI	OBI	

DITETAPKAN DI : LABUHA  
PADA TANGGAL : 31 Mei 2016

Kepala Dinas



Pejabat	Paraf
SEKERTARIS	
KEPALA BIDANG	